

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana di dalam masyarakat. Semakin berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka tindak pidana yang terjadi semakin bervariasi. Ada yang merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yaitu yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam melakukan tindak pidana, tiap orang mempunyai motif yang berbeda-beda, namun untuk dapat disebut atau dikategorikan dalam suatu tindak pidana maka ada beberapa unsur tetap yang harus dipenuhi. Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang termasuk dalam rumusan suatu tindak pidana maka barulah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa

¹ Dr.H.Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.166.

Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.²

Menurut M. Sudrajat Bassir, pengertian perbuatan pidana dapat diketahui dari wujud ataupun sifat suatu perbuatan. Suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana jika merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar terjadinya perbuatan tersebut. Perbuatan pidana tidak sesuai dengan aturan atau nilai-nilai hidup bermasyarakat yang dianggap baik dan adil.³

M. Sudrajat Bassir menyatakan bahwa perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. melawan hukum;
- b. merugikan masyarakat;
- c. dilarang oleh aturan pidana;
- d. pelakunya diancam dengan pidana.

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa butir c dan d merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana, untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana, yaitu azas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poenasine preavia lege poenali* yang maksudnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.”⁴

Dalam kenyataan di masyarakat, tidak semua yang ditangkap dan diproses, serta diputus bersalah dalam pengadilan adalah orang atau pihak yang memang bersalah atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini

²*Ibid*, hlm.168.

³*Ibid*, hlm.168.

⁴*Ibid*, hlm.168-169.

berkaitan dengan adanya istilah korban salah tangkap. Tidak ada definisi yang baku mengenai korban salah tangkap. Korban salah tangkap tidak terdapat pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan namun pengertian korban terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu pengertian korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban salah tangkap merupakan orang atau subjek hukum yang sebenarnya bukan berperan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang disangkakan maupun didakwakan padanya. Adanya kesalahan penangkapan ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Ada saat-saat di mana seseorang mungkin berada di tempat maupun situasi yang tidak disengaja yang akhirnya menyeretnya masuk ke dalam suatu perkara yaitu disangka sebagai pelaku tindak pidana. Itulah mengapa ia disebut sebagai korban yaitu korban salah tangkap.

Penulisan hukum ini mengangkat kasus korban salah tangkap yaitu khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Kasus salah tangkap ini terjadi pada dua orang pemuda yaitu Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges. Pada awalnya Andro dan Nurdin menjadi terdakwa dalam tindak pembunuhan atas Dicky Maulana (alm.). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., Andro dan Nurdin diputus bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara

bersama-sama, serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 tahun (dikurangi masa penahanan seluruhnya). Penasihat Hukum Para Terdakwa kemudian mengajukan memori banding ke Pengadilan Tingkat Banding. Dari adanya proses banding akhirnya didapati hasil bahwa Andro dan Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya terkhususnya tindak pidana pembunuhan. Proses banding tersebut menghasilkan Putusan PT Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI yang isinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Dengan tidak terbuktinya melakukan tindak pidana pembunuhan maka sudah sepantasnya Andro dan Nurdin mendapatkan pemulihan. Dalam hal ini pemulihan yang dibahas adalah tentang ganti rugi sebab Andro dan Nurdin telah mengalami banyak kerugian khususnya secara materiil selama menjalani masa tahanan dan penjara. Ketentuan tentang ganti rugi terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Melalui penasihat hukumnya, Andro dan Benges mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan tidak adanya pemberian ganti rugi dalam Putusan Pengadilan

Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI. Pengajuan gugatan ganti rugi tersebut dimohonkan melalui Praperadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum / skripsi dengan judul : **“Kajian Viktimologis Tentang Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dalam penulisan hukum / skripsi ini maka Penulis membatasi permasalahan menjadi beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan ganti rugi bagi korban salah tangkap?
2. Apakah pemenuhan ganti rugi bagi korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang alasan diperlukannya ganti rugi bagi korban salah tangkap.

2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel dengan ketentuan mengenai ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam proposal ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana terkait pemenuhan ganti rugi bagi korban salah tangkap.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas tentang pemenuhan ganti rugi bagi korban salah tangkap.

- b. Bagi instansi

Diharapkan dapat memenuhi ganti rugi bagi korban salah tangkap sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang ada dan berlaku terkait pemenuhan ganti rugi sebab korban telah menderita dan mengalami banyak kerugian.

E. Keaslian Penelitian

Penulis memaparkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan 3 penulisan hukum.

1. Peneliti yang pertama

a. Identitas penulis

Peronnika M.S.

b. Judul penulisan hukum

Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia (Studi Kasus Di Jombang)

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana ketentuan hukum dalam perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia ?
- 2) Bagaimana penyebab terjadinya korban salah tangkap dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia ?
- 3) Bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan korban yang salah tangkap dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia ?

d. Hasil penelitian

Berdasarkan penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap korban salah tangkap sesungguhnya telah diletakkan dalam :

a) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP No. 27 Tahun 1983.

b) Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Kalau korban hendak mendapatkan ganti kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum, ia harus menguskannya sendiri baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses di sidang pengadilan, ataupun melalui penggabungan perkara ganti kerugian yang dimungkinkan oleh Pasal 98-100 KUHAP. Perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan , dan penjaminan atas hak asasi manusia.

2) Perwujudan selanjutnya dari penegakan hukum pidana mendapatkan permasalahan-permasalahan, terutama dalam implementasinya. Penyebab salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan ini adalah:

a) Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Hal ini di lihat dari pelanggaran prosedur upaya paksa terhadap diri pribadi tersangka berupa tindak kekerasan, ancaman dan siksaan yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari suatu pembuktian, khususnya pengakuan tersangka dan dengan segera menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan. Kesalahan identifikasi terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh penyidik, juga merupakan faktor penyebab salah tangkap dalam proses penegakan hukum. Penyidik hanya menduga korban dari tampak luar dan keterangan pihak keluarga, yang sebenarnya mungkin terjadi kesalahan diakibatkan kondisi mayat yang sudah rusak, dan sulit dikenali. Hal ini kemudian berakibat kepada kekeliruan penangkapan terhadap pelaku yang sebenarnya dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tidak bersalah.

b) Adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata dalam mempertimbangkan Judex Facti Pengadilan. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata berupa tidak cermat dan kurang hati-hati dalam pertimbangan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen oleh Hakim, merupakan kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut, sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan

peninjauan kembali sebagaimana di mungkinkan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Pengajuan permohonan peninjauan kembali juga didasarkan adanya keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan yaitu keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”. Adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga tindakan aparaturnegara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 3) Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan kepada korbannya. Kewajiban tersebut dinyatakan dengan adanya kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Kebijakan hukum pidana tersebut adalah:

- a) Kebijakan Penal (*Penal Policy*)

Kebijakan penal (*Penal Policy*), kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Kebijakan penal (*penal policy*) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban akibat pelanggaran dalam proses penegakan hukum ditentukan atas dasar adanya perbuatan apa

yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan upaya perlindungan bagi korban berupa pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi guna perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan kesejahteraan sosial.

b) Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan ini dilakukan tanpa menggunakan upaya hukum pidana, dan terhadap kekeliruan penangkapan dan tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang sebagai bentuk rendahnya budaya hukum aparat penegak hukum yang berimplikasi terhadap penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian, “kebijakan non penal” ini dinyatakan dengan adanya upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap berupa pemberian ganti kerugian tanpa menggunakan upaya hukum pidana oleh Kepolisian. Upaya-upaya rasional ini merupakan upaya mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan “Kebijakan penal” sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

2. Peneliti yang kedua

a. Identitas penulis

Arsah

b. Judul penulisan hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Salah Tangkap
Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan No:191/Pid.B(A)/2011/PN.TK)

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam perkara pidana (Studi Putusan No:191/Pid.B(A)/2011/PN.TK) ?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam perkara pidana (Studi Putusan No:191/Pid.B(A)/2011/PN.TK) ?

d. Hasil penelitian

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia baru diatur secara umum belum mendapat perlindungan hukum secara khusus terhadap anak sebagai korban salah tangkap di dalam hukum perlindungan anak. perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap tersebut yaitu melalui upaya hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 Ayat 1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam perkara pidana (Studi Putusan

No:191/Pid.B(A)/2011/PN.TK) adalah terjadinya kesalahan pada penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga timbul korban salah tangkap; Aturan hukum yang terbatas mengenai sanksi terhadap pelaku salah tangkap; dan Masyarakat awam pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan kurang memahami mengenai perlindungan hukum korban salah tangkap.

3. Peneliti yang ketiga

a. Identitas penulis

Andrian Umbu Sunga

b. Judul penulisan hukum

Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban SalahTangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian

c. Rumusan masalah

Bagaimanakah pemulihan korban salah tangkap dapat dilakukan?

d. Hasil penelitian

Pemulihan korban salah tangkap diajukan melalui sidang praperadilan yang berupa :

- 1) Ganti rugi secara materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang besarannya telah ditetapkan berdasarkan hal – hal yang diatur dalam Pasal 77

KUHAP dan 95 KUHAP dan hal lain yang mengakibatkan luka berat atau cacat sampai tidak bisa melakukan pekerjaan hingga mengakibatkan kematian.

- 2) Rehabilitasi kepada pemohon praperadilan. Pemulihan ini diberikan dalam bentuk pemulihan non materi. Rehabilitasi tersebut hanya berupa pembebasan korban salah tangkap dari tahanan. Hal lain yang dilakukan adalah pemulihan nama baik korban salah tangkap tersebut, dan pengumuman melalui media atas terjadinya kasus salah tangkap tersebut.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan beberapa konsep atau variabel yang diuraikan dalam tinjauan pustaka, maka batasan konsep penulisan hukum skripsi ini adalah:

1. Viktimologi

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.⁵

2. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Loc.Cit.*

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum / skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan dan penyusunan data diperoleh dari bahan pustaka.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan kajian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri
- 3) Narasumber

3. Cara pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

- b. Wawancara dengan narasumber yaitu hakim dari Pengadilan Negeri Sleman.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum, putusan pengadilan negeri, dan hasil wawancara narasumber dianalisis dan diperbandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaannya.

5. Proses berpikir

Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan.⁶

Proses berpikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah proses berpikir secara deduktif. Cara berpikir dengan deduktif atau yang juga disebut deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan

⁶Jujun.S.Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 201.

kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.⁷

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang viktimologi, tinjauan tentang ganti rugi, tinjauan tentang korban salah tangkap, dan ganti rugi bagi korban salah tangkap.

Bab III: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran.

⁷*Ibid*, hlm. 48-49.